

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi seperti internet telah meluas ke berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah bidang pendidikan. Kemajuan dari teknologi informasi tersebut juga memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dari perkembangan teknologi informasi tersebut adalah dengan adanya pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi serta pengetahuan dari suatu tempat dan ke seluruh dunia dengan menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi tersebut yaitu terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dengan nilai, norma, aturan, dan moral kehidupan yang dianut oleh masyarakat (Munir,2008).

Pada sisi lain, adanya kecanggihan teknologi informasi semakin memudahkan kegiatan untuk *copy paste*. Kegiatan untuk *copy paste* adalah kegiatan yang dapat mengarah kepada tindakan plagiarisme (Bondang,2015:18).Plagiarisme yang merupakan penjiplakan atau pengakuan atas karya orang lain yang sering terjadi pada kalangan siswa dan mahasiswa karena ditujukan untuk mengerjakan keperluan pendidikan misalnya dalam pembuatan makalah, tugas, penulisan esay dan karya ilmiah lain (Sulianta, 2007:71). Selain itu menurut Ir. Balza Achmad M.Sc.E (dalam novanta, 2009)

plagiarisme adalah berbuat sesuatu seolah-olah karya orang lain tersebut adalah karya kita dan mengakui hasil karya tersebut adalah milik kita. Hal tersebut terjadi pada kalangan mahasiswa karena berbagai keadaan, seperti tidak mempunyai cukup waktu untuk menghasilkan karya tulis sendiri, tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan karya sendiri, berpikiran bahwa pembaca tidak mungkin mengetahuinya, dan khusus untuk mahasiswa berpikiran bahwa dosen pembimbing tidak akan mengetahui perbuatan plagiarisme bahkan mungkin tidak mempedulikan hal tersebut, serta berpura-pura tidak tahu dan tidak paham akan tindakan plagiarisme. Plagiarisme dapat terjadi karena cara mengutip atau menjiplak yang sering dikenal sebagai *blockcopy paste* terhadap karya orang lain dalam jumlah kecil maupun besar. Karya tersebut dapat berasal dari buku teks, majalah ilmiah dan mengunduh artikel dari internet atau mengutip karya teman tanpa mencantumkan nama penulis asli dari sumber informasi yang telah digunakan (Wibowo, 2012).

Terkait mengenai Plagiarisme, terdapat beberapa bentuk plagiarism yakni

- (1). Plagiarisme Kata Demi Kata (*Word-for-word plagiarism*) yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Dianggap plagiarism karena skala pengutipannya sangat substansial. Sehingga seluruh ide atau gagasan penulisnya benar-benar diambil
- (2). Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*) yakni: mengambil pendapat dan isi karangan atau tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Hal ini dianggap sebagai salah satu tindakan plagiarisme yang melawan prinsip kejujuran dan dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan
- (3). Plagiarisme Ide

(Plagiarism of Ideas), plagiarisme jenis ini banyak terjadi dalam kehidupan berkesenian dan kebudayaan, seperti halnya di Indonesia, karya film, tari maupun novel lazim diakui sebagai karya adaptasi, gubahan atau saduran padahal sesungguhnya semua itu merupakan plagiarisme ide, sejauh apabila tidak dinyatakan sumber yang menjadi rujukannya (Bakry, 2016:36). Sesungguhnya plagiarisme realtif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Oleh karena itu, perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme.

Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) karya tulis merupakan salah satu objek perlindungan Undang-undang bersangkutan hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan pasal 58 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa karya tulis merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai 1 Januari di tahun berikutnya.

Undang - Undang Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Terkait mengenai karya tulis apabila dikaitkan dengan objek perlindungan hak cipta, maka karya tulis masuk kedalam konteks perlindungan hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, terutama karya tulis yang bersifat ilmiah.

Lembaga Pendidikan terutama perguruan tinggi merupakan suatu lembaga yang paling akrab dengan karya tulis, dimana karya tulis berupa skripsi, tesis dan/atau disertasi menjadi prasyarat terakhir kelulusan. Untuk menghasilkan karya tulis yang baik tidak hanya cukup dengan memperhatikan substansi yang termuat dalam karya tulis bersangkutan, melainkan juga perlu memperhatikan originalitasnya sehingga meminimalisir terjadinya suatu tindakan plagiarisme. Untuk meminimalisir tindakan plagiarisme maka setiap perguruan tinggi perlu menentukan suatu regulasi dan/atau aturan dalam penulisan karya tulis di lembaganya masing-masing.

Terkait mengenai pencegahan dan/atau penanggulangan terjadinya plagiarisme terutama di tingkat perguruan tinggi, sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat Permendiknas No. 17 th 2010). Diterbitkannya Permendiknas No. 17 th 2010 ini adalah merupakan suatu upaya penghormatan terhadap karya cipta pencipta, terutama penghormatan terhadap hak moral pada Pasal 5 UUHC dan hak ekonomi pada Pasal 8 UUHC. Hak moral adalah hak bagi pencipta untuk dicantumkan namanya dalam setiap karya ciptanya yang digunakan oleh orang lain, misalnya seperti pencantuman sumber bacaan dan/atau referensi dalam suatu karya tulis. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari setiap ciptaannya, misalnya seperti hak untuk menjual karya ciptanya, menyewakan karya ciptanya, mendapatkan royalti terhadap ciptaannya, serta lisensi terhadap ciptaannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Universitas Pendidikan Ganesha (selanjutnya disingkat Undiksha) yang merupakan satu-satunya Universitas Negeri di Kabupaten Buleleng, diketahui bahwa Undiksha dalam meminimalisir terjadinya plagiarisme di lingkungan instansinya telah membuat suatu aturan yang mengacu pada Permendiknas No. 17 th 2010. Dengan telah dibuatnya ketentuan mengenai tindakan plagiarisme yang mengacu pada Permendiknas No. 17 th 2010 di Undiksha, penulis merasa masih perlu untuk melihat lebih dalam lagi mengenai bagaimana implementasi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam praktiknya sehingga nantinya dapat diketahui mengenai efektif dan/atau tidaknya ketentuan tersebut dalam meminimalisir tingkat plagiarisme khususnya di Undiksha.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dari Permendiknas No. 17 th 2010 di Undiksha sehingga nantinya penulis dapat mengetahui efektif dan/atau tidaknya aturan tersebut dalam praktiknya di lapangan yang dalam hal ini khususnya di Undiksha. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Terkait Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Universitas Pendidikan Ganesha”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Adanya indikasi yang mengarah pada tindakan plagiarisme dikalangan mahasiswa;
2. Belum pahamnya mahasiswa mengenai pentingnya penghargaan terhadap karya cipta pencipta khususnya mengenai hak moral pencipta untuk dicantumkan namanya dalam setiap karya ciptanya;
3. Masih banyak mahasiswa yang belum tau mengenai keberadaan Permendiknas No. 17 th 2010 yang sebenarnya telah diberlakukan di Undiksha.
4. Belum diketahui secara jelas mengenai efektif dan/atau tidaknya Permendiknas No. 17 th 2010 di Undiksha.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini fokus pada maksud dan tujuan penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dibatasi terhadap persoalan mengenai implementasi Permendiknas No. 17 th 2010 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, serta mengenai efektifitas Permendiknas No. 17 th 2010 dalam meminimalisir terjadinya plagiarisme di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 di Universitas Pendidikan Ganesha?

2. Apakah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 efektif untuk mencegah terjadinya Tindakan plagiarisme di Universitas Pendidikan Ganesha?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 di Universitas Pendidikan Ganesha
2. Untuk mengetahui efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 efektif untuk mencegah terjadinya Tindakan plagiarisme di Universitas Pendidikan Ganesha

### **1.6. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya penghargaan terhadap karya cipta seorang pencipta sebagai bentuk apresiasi dan/atau penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Menambah wawasan masyarakat mengenai ketentuan terkait pencegahan tindakan plagiarisme khususnya dikalangan mahasiswa sehingga lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

terutama dalam hal penulisan karya tulis yang menggunakan sumber dan/atau referensi dari karya tulis orang lain.

b) Bagi Masyarakat

penambah wawasan masyarakat mengenai ketentuan terkait pencegahan tindakan plagiarisme khususnya dikalangan mahasiswa sehingga lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama dalam hal penulisan karya tulis yang menggunakan sumber dan/atau referensi dari karya tulis orang lain.

c) Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan tentang adanya hukum yang mengatur terhadap plagiarisme dikalangan mahasiswa dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan mengenai hukum yang mengatur terhadap plagiarisme.

